

**PENETAPAN BATAS DARAT INDONESIA-MALAYSIA DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP KETAHANAN WILAYAH
(Studi Pada Peran Direktorat Topografi TNI AD Dalam Penetapan Batas Darat Indonesia
- Malaysia di Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara)**

Hendri Susilo, Su Ritohardoyo, Ahmad Zubaidi

Prodi Ketahanan Nasional, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada

Jl. Teknik Utara, Pogung, Sleman, Yogyakarta, 55281, Indonesia

Email: hendrisusilo042@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai penetapan batas darat Indonesia - Malaysia dan Implikasinya terhadap ketahanan wilayah (studi pada peran Direktorat Topografi TNI AD dalam penetapan batas darat Indonesia - Malaysia di Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara). Tujuan penelitian (1) mengkaji gambaran tentang Peran Direktorat Topografi TNI AD dalam Penetapan Batas Darat Indonesia - Malaysia, (2) menelusuri Implikasi Penetapan Batas Darat Indonesia-Malaysia yang dilaksanakan oleh Direktorat Topografi TNI AD terhadap ketahanan wilayah. Pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, studi pustaka dan penelusuran data online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Direktorat Topografi TNI AD dalam penetapan batas darat Indonesia - Malaysia meliputi kegiatan penegasan batas/ border demarcation dan Investigation, Refixation, Maintenance (IRM) tugu batas Indonesia - Malaysia. Penetapan batas darat Indonesia - Malaysia memberikan penguatan pada ketahanan wilayah di Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.

Kata Kunci : Batas Darat , Peran, Direktorat Topografi TNI AD, Ketahanan Wilayah

Abstract

This study discussed the determination of Indonesia-Malaysia land border and its implications for regional resilience (A Study of Roles of the Directorate of Topography of the Indonesian Army in the Determination of Indonesia-Malaysia Land Border in Sei Menggaris Nunukan North Kalimantan). The objectives of the study were (1) to study roles of the Directorate of Topography of the Indonesian Army in the determination of Indonesia-Malaysia land border, (2) to study the constraints faced and assessed the performance effectiveness of the Directorate of Topography of the Indonesian Army in the determination of Indonesia-Malaysia land border, (3) to trace the implication of Indonesia-Malaysia land border implemented by the Directorate of Topography of the Indonesian Army on regional resilience. This research applied the qualitative research method. Data collection methods were observations, in-depth interviews, documents and literature review, and online data tracking. The findings indicated that roles of the Directorate of Topography of the Indonesian Army in the determination of Indonesia-Malaysia land border included border demarcation and Investigation, Refixation, and Maintenance (IRM) of Indonesia-Malaysia border. The determination of Indonesia-Malaysia land border strengthened the regional resilience of Sei Menggaris Nunukan North Kalimantan.

Keywords: Land Border, Roles, Directorate of Topography of the Indonesian Army, Regional Resilience

PENDAHULUAN

Perbatasan negara bagi suatu negara memiliki arti penting karena tidak saja menegaskan batas kedaulatan sebuah negara, tetapi juga memiliki dimensi internasional karena disana terkandung juga kepentingan-kepentingan internasional dari suatu negara (Simela, 2012). Wilayah perbatasan satu negara akan selalu bersinggungan dengan wilayah perbatasan darat atau laut negara lain atau perairan internasional. Ini artinya, tidak ada negara di dunia ini yang hidup terisolir tanpa berbatasan dengan negara lain. Perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Penentuan perbatasan negara dalam banyak hal ditentukan oleh proses historis, politik, hukum nasional dan internasional. Dalam konstitusi suatu negara sering dicantumkan pula penentuan batas wilayah (Simela, 2012).

Terbentuknya wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Malaysia di Wilayah Kalimantan, tidak terlepas dari peran dan warisan pemerintah kolonial Belanda dan Inggris sebagai bekas negara penjajahnya, tentu saja kedua wilayah kedaulatan ini dipisahkan oleh sebuah garis batas. Garis batas negara pada dasarnya merupakan perwujudan aspek Geopolitik yang utuh dari suatu negara sebagai satu kesatuan Geografis, Politik, Ekonomi, Sosial budaya dan Pertahanan Keamanan (Batubara, 2017).

Perbatasan darat antara Indonesia - Malaysia membentang dari Tanjung Datu (Laut China Selatan) sampai Sei Pancang di Pulau Sebatik (Laut Sulawesi). Perbatasan darat Indonesia - Malaysia mempunyai panjang kurang lebih 2.004 km (Hadi, et al., 2013). Perbatasan ini memisahkan provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat di Indonesia dengan negara bagian Sabah

dan Sarawak di Malaysia. Permasalahan perbatasan yang sering muncul di wilayah ini berupa sengketa perbatasan, pelanggaran wilayah perbatasan, pencurian sumberdaya alam, perdagangan ilegal, perdagangan manusia, penyelundupan, terorisme dan narkoba. Dengan demikian perbatasan darat Indonesia - Malaysia penting untuk dikaji guna mencari solusi bersama. Masalah pergeseran patok perbatasan seperti pada wilayah Sebatik juga menjadi contoh rentannya masalah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Berbagai permasalahan perbatasan yang muncul selama ini diselesaikan melalui pertemuan dan rapat yang diwadahi dalam sebuah organisasi yang disepakati bersama yaitu *General Border Committee (GBC)* (Batubara, 2017).

Mendasarkan pada fakta yang ada di lapangan atas kerawanan yang sering muncul di perbatasan maka Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai sebuah *Instrument of national power* yang merupakan salah satu kekuatan nasional negara, disiapkan dalam rangka pertahanan negara dengan tujuan menegakkan, menjaga, melindungi dan mempertahankan keutuhan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman, gangguan dan hambatan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 34 Tahun 2004 tentang TNI, dalam pelaksanaan tugasnya TNI terbagi atas tugas yang bersifat Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). OMP adalah Operasi militer dalam menghadapi kekuatan militer negara lawan, baik berupa invasi, agresi, maupun infiltrasi. OMSP merupakan Operasi militer yang dilaksanakan bukan dalam rangka perang dengan negara lain, akan tetapi merupakan tugas TNI dalam masa damai, yang salah satu tugasnya adalah mengamankan wilayah perbatasan.

Dikaitkan dengan perkembangan aktifitas di perbatasan saat ini, misalnya

pembangunan daerah perbatasan, pembukaan lahan untuk pertanian dan semakin kompleksnya masalah batas, maka apabila masalah batas negara belum *clear*, penduduk yang bermukim di daerah perbatasan akan terganggu sehingga pasti ketahanan wilayah juga akan terganggu. TNI melalui Direktorat Topografi AD melaksanakan kegiatan *border demarcation* dan *Investigation, Refixation and Maintenance (IRM)* terhadap tugu batas negara Indonesia - Malaysia yang bertujuan memberikan kepastian terhadap permasalahan mengenai batas darat negara Indonesia - Malaysia (Israr, 2012).

Penentuan batas sangat penting untuk menjamin kejelasan dan kepastian yurisdiksi (*jurisdictional clarity and certainty*) (Prescott dan Schofield, 2005). Untuk sebuah negara batas teritorial diperlukan untuk pengelolaan dan administrasi, sehingga negara menentukan batas-batas internasionalnya. Ketidakjelasan batas internasional antar negara menjadi salah satu penyebab utama sengketa teritorial dan selanjutnya terjadi perang (Srebro dan Shoshany, 2013). Dengan demikian kejelasan batas negara mutlak dilakukan untuk memastikan kedaulatan negara, jika kedaulatan negara sudah pasti maka dapat dibangun ketahanan wilayah dengan batas yang jelas (Jones, 1945).

Narwoko dan Suyanto (2004), peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Artinya apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak bisa dipisahkan karena satu dengan yang lainnya memiliki ketergantungan, hal ini berarti tidak ada peran tanpa kedudukan dan tidak ada kedudukan tanpa peran.

Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam

kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Seorang mengobati dokter. Jadi karena statusnya adalah dokter maka ia harus mengobati pasien yang datang kepadanya dan perilaku ditentukan oleh peran sosialnya (Sarwono, 2002).

Sebagaimana telah dipaparkan oleh Sarwono di atas dimana seseorang/organisasi yang mempunyai peran tertentu diharapkan agar seseorang/organisasi tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut, lebih lanjut penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa peran Direktorat Topografi TNI AD Dalam Penetapan Batas Darat Indonesia-Malaysia berarti sebagai salah satu lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan penetapan batas darat negara dan menyelesaikan berbagai permasalahannya demi menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.

Nurjaman dan Raharjo (2005) menyatakan bahwa perbatasan negara adalah wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berbatasan dengan negara lain, dan batas-batas wilayahnya ditentukan dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Kontek penetapan batas, Aelenei (2001) bahwa definisi dari perbatasan adalah sebagai berikut:

"a defenition of the border; a method of setting, delimiting and marking it; the papers drawn up by the neighbouring states stipulating the border line; the manner the state refered to regards the issue of bilateral border regime; the internal legislation regarding the border juridical regime" (Aelenei, 2001)

Jones (1945) dalam bukunya *Boundary Marking* disebutkan bahwa lokasi teritorial suatu wilayah ditentukan berdasarkan keputusan politik (bisa pewarisan atau *uti possidetis juris*, bisa berupa UU pembentukan daerah), untuk kemudian selanjutnya di delimitasi

batasnya dengan suatu perjanjian (*treaty*). Untuk menegaskan batas di lapangan, maka dilakukan kerjasama penegasan batas (demarkasi) atas kesepakatan kedua negara. Ada empat tahapan dalam penanganan perbatasan yaitu: alokasi (keputusan politik atau warisan), delimitasi (penetapan), demarkasi (penegasan), dan administrasi. Administrasi yang dimaksud adalah proses peng-administrasian yang mencakup kegiatan pengelolaan (*maintenance*).

Penetapan wilayah perbatasan negara antara Indonesia - Malaysia di pulau Kalimantan telah dilaksanakan oleh pemerintah Hindia Belanda dan Inggris pada rentang waktu 1891 - 1930. Untuk penetapan batas antara negara jajahan mereka di Kalimantan para ahli perpetaan kedua negara tersebut memanfaatkan semaksimal mungkin tanda-tanda alam di lapangan. Oleh karena itu batas darat negara Indonesia - Malaysia di pulau Kalimantan mereka lakukan dengan memanfaatkan garis batas alamiah berupa punggung gunung yang mengikuti garis pemisah air (*Watershed*). Garis batas tersebut dimulai dari pulau Sebatik di pantai timur (Kalimantan Utara - Sabah) ke arah barat sampai di Tanjung Datu di pantai barat (Kalimantan Barat- Serawak).

Berdasarkan asas *Uti Possidetis Juris*, batas darat antara Indonesia-Malaysia mewarisi batas yang telah dituangkan dalam perjanjian-perjanjian antara Belanda dan Inggris, sebagai berikut :

1. *The Boundary Convention* antara Belanda dan Inggris yang ditandatangani di London, tanggal 20 Juni 1891.
2. *The Boundary Agreement* antara Belanda dan Inggris yang ditandatangani di London, tanggal 28 September 1915.
3. *The Boundary Convention* antara Belanda dan Inggris yang ditandatangani di Hague, tanggal 26 Maret 1928.

Berdasarkan Tap MPR Nomor : VII/MPR/2000 ditentukan bahwa Tentara Nasional Indonesia merupakan alat Negara yang berperan sebagai alat pertahanan NKRI, dengan tugas pokok

menegakkan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah NKRI, yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.

Dalam pasal 6 UU No. 34 tahun 2004 dinyatakan bahwa TNI sebagai alat pertahanan Negara berfungsi sebagai: 1) Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa; 2) Penindak terhadap setiap bentuk angka 1 dan ; 3) terhadap kondisi keamanan Negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Selanjutnya dalam pasal 7 UU No. 34 Tahun 2004 dinyatakan bahwa tugas pokok TNI yaitu:

1. Menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.
2. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan.
 - a. Operasi militer untuk perang (OMP).
 - b. Operasi militer selain perang (OMSP).

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI AD, maka Direktorat Topografi TNI AD (Dittopad) sebagai Badan Pelaksana Pusat yang berkedudukan langsung di bawah Markas Besar Angkatan Darat (MABESAD) melaksanakan kegiatan penetapan batas darat Indonesia-Malaysia. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menegaskan garis batas darat, sehingga kedaulatan wilayah dan keamanan wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia dapat terjaga.

Untuk mendukung tugas dan fungsi Dittopad tersebut di atas, sesuai pasal 49 UU No. 34 Tahun 2004 setiap prajurit TNI (Dittopad) berhak memperoleh penghasilan yang layak dan dibiayai

seluruhnya dari anggaran pertahanan negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam pasal 50 UU No. 34 Tahun 2004 dijelaskan lebih rinci tentang hak yang diperoleh setiap prajurit TNI. Pasal 52 UU No. 34 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Prajurit dan prajurit siswa berhak mendapatkan tanda jasa kenegaraan berdasarkan prestasi dan jasa jasanya kepada negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak yang diberikan oleh negara kepada setiap prajurit TNI diharapkan mampu mendukung setiap prajurit TNI dalam menjalankan peran, fungsi dan tugas pokoknya.

Ketahanan wilayah tidak dapat dipisahkan dari ketahanan nasional (Lemhannas, 1989). Ketahanan wilayah merupakan bagian dari ketahanan nasional yang berdasarkan pengertian di atas maka dapat dikatakan bahwa ketahanan wilayah adalah kondisi dinamik suatu wilayah yang meliputi segenap aspek kehidupan suatu wilayah yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan wilayah dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dalam untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional.

Ketahanan Wilayah merupakan sub sistem dari ketahanan nasional. Artinya ketahanan wilayah adalah bagian integral dan tidak terpisahkan dari ketahanan nasional yang dibutuhkan oleh setiap bangsa. Suatu bangsa dalam mencapai tujuan nasionalnya tidak bisa lepas dari pengaruh lingkungannya, baik dari dalam maupun dari luar. Konsep ketahanan nasional tidak bisa lepas dari ketahanan wilayah, ketahanan wilayah sebagai penopang ketahanan nasional. Ketahanan wilayah adalah terwujudnya kondisi dinamis di wilayah yang berisi kemampuan memberdayakan segenap potensi di wilayah baik potensi geografi

maupun demografi sebagai faktor kekuatan dan ketangguhan untuk mengantisipasi setiap potensi ancaman yang langsung atau tidak langsung mengancam stabilitas dan ketahanan wilayah.

Sunardi (1997), ketahanan nasional ditopang oleh ketahanan wilayah, ketahanan wilayah harus ditopang oleh ketahanan masyarakat, ketahanan masyarakat harus diawali pula dengan ketahanan keluarga, sedangkan ketahanan keluarga itu harus didukung oleh ketahanan individu. Ketahanan wilayah harus didukung dengan batas wilayah/negara yang jelas pula, salah satu bentuknya dilaksanakan oleh Direktorat Topografi TNI AD dalam penetapan batas darat Indonesia - Malaysia sebagai upaya mewujudkan ketahanan wilayah yang bermuara pada ketahanan nasional.

METODE PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, studi pustaka dan penelusuran data online. Populasi dari penelitian ini yaitu warga Kecamatan Sei Menggaris, sedangkan sampel yang diambil yaitu kepala pemerintahan dan tokoh masyarakat di Kecamatan Sei Menggaris. Teknik Sampling yang digunakan yaitu *purposive sampling*. Teknik analisis hasil pada penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Penelitian dilaksanakan di daerah perbatasan wilayah Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan yaitu di wilayah tersebut banyak perubahan penggunaan lahan yang terjadi di dekat garis batas misalnya pembukaan hutan menjadi lahan sawit yang mengakibatkan rusaknya tugu batas Indonesia - Malaysia, adanya jalan tikus yang mengakibatkan

banyaknya penyelundupan, *human trafficking* dan pencurian sumber daya alam.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Daerah Penelitian

Sei Menggaris adalah sebuah kecamatan yang termasuk wilayah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, seperti terlihat pada Gambar 1. Kecamatan Sei Menggaris merupakan pemekaran dari Kecamatan Nunukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011. Kecamatan Sei

Menggaris dapat diakses dari pusat Kabupaten Nunukan dengan transportasi *speed boat* dengan waktu tempuh 2 jam. Batas-batas wilayah Kecamatan Sei Menggaris yaitu sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Wilayah Serudong, Sabah (Malaysia);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Sebuku, Kab. Nunukan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Tulin Onsoi, Kab. Nunukan.



Gambar 1. Peta Administasi Kec. Sei Menggaris Kab. Nunukan
(Sumber : Anonim, 2012)

Secara administratif wilayah Kecamatan Sei Menggaris dibagi menjadi 4 desa, dimana 3 desa di antaranya berbatasan langsung dengan wilayah Sabah Malaysia, seperti terlihat pada Gambar 1. Luas wilayah Kecamatan Sei Menggaris berkisar 850,48 km² (5,97% dari total luas Kabupaten Nunukan).

Jumlah keseluruhan penduduk Kecamatan Sei Menggaris yaitu 9.299 jiwa, dengan rincian 6.495 penduduk pria dan 4.504 penduduk wanita. Kecamatan Sei Menggaris memiliki kepadatan penduduk

11,35 jiwa/km² (BPS Nunukan, 2017). Kepadatan penduduk di Kecamatan Sei Menggaris masih belum merata, terdapat beberapa wilayah memiliki kepadatan tinggi dan wilayah lainnya memiliki kepadatan penduduk masih sangat rendah. Sumber penghasilan utama sebagian besar masyarakat Kecamatan Sei Menggaris adalah dari sektor pertanian. Kecamatan Sei Menggaris mulai berkembang perkebunan kelapa sawit baik milik warga setempat atau milik perusahaan swasta. Pabrik pengolahan

buah kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO), juga sudah dibangun di Kecamatan Sei Menggaris.

Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain, mobilitas penduduk Sei Menggaris sangat tinggi. Hal ini juga berdampak pada terjalannya hubungan-hubungan antara penduduk dua negara. Terkait dengan mobilitas penduduk, terdapat dua pola hubungan yang terbangun. Pertama, hubungan yang sudah ada sebelum ada batasan yang jelas antara dua negara. Hubungan ini didasarkan pada garis keturunan atau hak wilayah tanah/lahan. Kedua, hubungan yang terjadi karena adanya mobilitas penduduk dari wilayah Indonesia yang berasal dari luar Kalimantan Utara ke negara Malaysia untuk mencari pekerjaan, sehingga penduduk dengan mudah dapat keluar masuk ke wilayah negara tetangga dengan berbagai kepentingan.

Lembaga Direktorat Topografi TNI AD (Dittopad)

Menurut Peraturan Kasad Nomor Perkasad/60/XII/2013 Tanggal 27 Desember 2013 tentang Organisasi dan Tugas Direktorat Topografi Angkatan Darat (Orgas Dittopad), Direktorat Topografi Angkatan Darat, disingkat Dittopad adalah Badan Pelaksana Pusat ditingkat Mabesad yang berkedudukan langsung dibawah Kasad, mempunyai tugas pokok membina dan menyelenggarakan pembinaan kecabangan, survei, pengolahan, produksi dan materiil serta bantuan topografi dalam rangka mendukung tugas pokok Angkatan Darat.

Berkaitan dengan penetapan batas negara, Dittopad melalui Sub Direktorat Bantuan Topografi melaksanakan tugas sebagai pelaksana kegiatan survei lapangan dalam rangka penetapan batas darat Indonesia - Malaysia. Direktur Topografi TNI AD merupakan Ketua Kegiatan Penegasan Batas/*border demarcation* dan *Investigation, Refixation and Maintenance (IRM)* batas darat Indonesia - Malaysia.

Peran Direktorat Topografi TNI AD (Dittopad) Dalam Kegiatan Penetapan Batas Darat Indonesia - Malaysia

Jones (1945) menyebutkan bahwa dalam penentuan batas internasional meliputi alokasi, delimitasi, demarkasi, dan administrasi. Alokasi adalah pembagian secara politis wilayah teritorial antara dua negara (Jones, 1945). Delimitasi adalah pendefinisian di atas kertas dalam bentuk susunan kata atau di atas peta batas wilayah negara (Srebro dan Shoshany, 2013). Delimitasi adalah penentuan batas di dalam sebuah perjanjian. Delimitasi juga berarti proses dan prosedur awal sebelum batas tersebut ditegaskan di lapangan. Demarkasi adalah penegasan batas di lapangan dan administrasi merupakan langkah keempat dari penentuan batas (Jones, 1945). Untuk menegaskan batas darat Indonesia - Malaysia di lapangan, maka dilakukan kegiatan penegasan batas (*demarkasi*). Dittopad mempunyai peran dalam kegiatan penegasan Batas/*border demarcation* dan *Investigation, Refixation and Maintenance (IRM)* batas darat Indonesia - Malaysia.

Peran Dittopad Dalam Kegiatan Penegasan/ Demarkasi Batas Darat Indonesia - Malaysia

Kegiatan penegasan/demarkasi batas dilaksanakan mulai tahun 1975 sampai dengan tahun 2001. Pelaksanaan di wilayah Kecamatan Sei Menggaris dilaksanakan pada tahun 1975 sampai dengan tahun 1977. Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur penegasan batas darat Indonesia - Malaysia, maka tahapan pekerjaan yang dilaksanakan Dittopad dalam penegasan demarkasi batas yaitu sebagai berikut.

1. Tahapan pertama, yaitu kedua negara sepakat untuk menentukan daerah yang akan diukur atau ditegaskan pada tahun anggaran kerja yang akan berjalan (alokasi).
2. Tahapan kedua, yaitu tahap delimitasi atau penarikan garis batas di atas peta, tahapan ini dilakukan di atas peta yang

- telah disepakati bersama oleh kedua negara. Pada tahap ini kedua pihak telah menyepakati peta yang akan dijadikan sebagai "guide" dalam penentuan delimitasi tersebut. *Guide* tersebut bisa berupa peta, foto udara, yang penting referensinya jelas dan kedua belah pihak sepakat.
3. Tahapan ketiga, yaitu demarkasi. Kegiatan demarkasi diawali dengan *Reconnaissance* (Recce atau Reki). Pada tahapan Recce ini kegiatan yang dilakukan adalah pencarian garis batas yang sudah ditarik di atas peta, "delimitasi" yang sesungguhnya di lapangan. Recce dilakukan secara bersama, sampai kedua belah pihak sepakat.
 4. Tahapan keempat, yaitu pembersihan atau perintisan (*clearing*). Kegiatan yang dilakukan yaitu penebangan pohon, pembersihan garis batas dari semua pohon, ranting dan semak yang menghalangi dari tugu batas satu dengan tugu batas berikutnya. Selanjutnya dilakukan perencanaan penanaman tugu atau pilar di atas peta sesuai dengan hasil *recce* sebelumnya. *Watershed* menjadi acuan dalam penanaman tugu batas.
 5. Tahapan kelima, yaitu peta perencanaan penanaman tugu dibawa ke lapangan untuk dijadikan kerangka pengukuran polygon dan pengukuran situasi. Dari hasil pengukuran tersebut kemudian dilakukan penggambaran sehingga diperoleh peta situasi di sepanjang garis batas. Dari peta tersebut baru direncanakan dimana diletakkan titik-titik demarkasinya. Karena sudah terdapat peta situasinya maka untuk memposisikan tugu batas dapat dilakukan dengan yang diinginkan sesuai dengan *watershed*. Selanjutnya dilaksanakan penanaman patok batas sesuai dengan peta demarkasinya. Sampai tahapan ini tim survei bersama telah memiliki peta lokasi patok batas dengan jarak saling terlihat antar tugu antara 100-200 meter, setelah disetujui kedua belah

pihak maka tahapan selanjutnya yaitu pengukuran poligon (*demarcatie*).

6. Tahap keenam, yaitu demarkasi. Proses pengukuran dalam demarkasi sama dengan pengukuran situasi, hanya saja ditambah dengan pengukuran pengikatan terhadap titik kontrol geodesi milik Malaysia yang berada di sekitar perbatasan. Hasil pengukuran poligon dan situasi kemudian dihitung kembali dengan memberikan nilai koordinat batas yang sesungguhnya, tentunya berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.
7. Tahap ketujuh, yaitu penggambaran hasil ukuran kedalam kertas kalkir "permatris" dengan skala 1 : 2.500. sehingga semua tugu batas berikut detail yang berada di sekitar kanan kiri batas terlihat dengan jelas. Hasil gambar terdiri dari dua jenis yaitu *Traverse Height Plan* yang menggambarkan garis poligon dan *Peta Field Pland* yaitu penggambaran detail posisi/koordinat tugu dan garis poligon serta situasi medan selebar 50 meter ke kiri dan ke kanan tugu batas.

Peran Dittopad Dalam Investigation, Refixation, Maintenance (IRM) Batas Darat Indonesia - Malaysia

Kegiatan *Investigation, Refixation, Maintenance (IRM)* merupakan kegiatan dalam rangka pemeliharaan tugu batas Indonesia - Malaysia yang hilang, rusak atau tidak pada posisi yang benar. Pelaksanaannya harus secara bersama oleh tim Indonesia dan Malaysia. Kegiatan *Investigation, Refixation, Maintenance (IRM)* dilaksanakan sejak tahun 2000 untuk sektor timur (Kalimantan Utara - Sabah) dan tahun 2001 untuk sektor barat (Kalimantan Barat - Serawak). Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur IRM tahun 1999, maka tahapan pekerjaan IRM batas darat Indonesia-Malaysia yaitu sebagai berikut:

1. Tahap pertama, *Investigation*, yaitu pencarian dan pendataan tugu batas RI-Malaysia yang mengalami kerusakan maupun hilang. Pada

- tahapan ini kegiatan yang dilakukan yaitu melakukan pencarian dan pendataan tugu batas secara visual, artinya belum diketahui apakah posisi tugu tersebut masih *in position* atau sudah *out position*. Keterangan yang didapatkan hanya sebatas kondisi tugu secara visual apakah hilang (*missing*), masih dalam kondisi baik (*good condition*) atau sudah rusak (*damage*).
2. Tahap kedua, Rintis (*Clearing*), yaitu penebangan pohon/pembersihan di sepanjang garis batas dengan kelebaran tertentu sehingga antar tugu batas yang berurutan dapat saling terlihat. Dengan demikian proses pengukuran dapat dilaksanakan tanpa halangan pohon/tumbuhan lainnya. Rintis juga bertujuan membuat jalan yang digunakan selama kegiatan survei berlangsung.
 3. Tahap ketiga, Demarkasi Awal, yaitu pengukuran traverse sepanjang perbatasan yang sudah di rintis guna mengidentifikasi koordinat semua tugu batas. Memilih sekurang-kurangnya 3 buah tugu batas yang kondisinya masih baik (*Good Boundary Marker*) yang nantinya akan digunakan sebagai stasiun referensi dalam pelaksanaan survei selanjutnya. Dari hasil demarkasi awal tersebut dapat diketahui apakah kondisi masing-masing tugu batas tersebut apakah masih baik (*in position*) atau sudah rusak (*out position*). Patok batas yang rusak baik secara fisik (patah, roboh) maupun yang masih baik tetapi sudah bergeser (*out position*) kemudian dilakukan *refixation*.
 4. Tahap keempat, Refiksasi (*Refixation*), yaitu pemasangan kembali tugu-tugu batas yang terbukti melalui pengukuran dan penghitungan telah bergeser dari posisi semula. Apabila tugu-tugu batas tersebut kondisinya rusak atau hilang maka harus diperbaiki atau diganti dengan tugu batas yang baru yang ditanam sesuai dengan posisi semula.
 5. Tahap kelima, *Upgrade* Tugu Batas, yaitu peningkatan ukuran tipe tugu batas RI-Malaysia menjadi tugu batas dengan tipe yang lebih besar. *Upgrade* Tugu Batas dilaksanakan karena adanya perubahan kondisi medan diperbatasan dan wilayah yang banyak dilalui warga masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memperkuat kondisi fisik patok sehingga tidak mudah rusak oleh faktor manusia maupun faktor alam.
 6. Tahap keenam, Demarkasi Akhir, yaitu pengukuran kembali tugu-tugu batas yang telah diperbaiki atau telah ditempatkan pada posisi semula (posisi sebenarnya). Kegiatan ini dimaksudkan sebagai pengecekan akhir untuk semua kegiatan *refixation* atau untuk memastikan bahwa hasil *refixation* benar, apabila masih belum benar (tugu masih *out position*) maka kegiatan *refixation* akan diulang lagi.
 7. Tahap ketujuh, *Maintenance*, yaitu memelihara dan memperbaiki tugu-tugu yang rusak atau retak untuk dikembalikan seperti bentuk dan ukuran semula sesuai dengan ketentuan. Pemeliharaan tugu juga dilakukan dengan cara pengecatan dan pembersihan area sekitar tugu.
 8. Tahap kedelapan, Pemasangan *Signboard*, yaitu kegiatan pemasangan *Signboard* untuk memberi tanda pada jalan lintasan kedua belah negara yang terdapat di sepanjang perbatasan. *Signboard* sebagai tanda akan memasuki wilayah batas negara, dipasang di daerah yang banyak aktivitas masyarakat.


Kendala Penetapan Batas Darat Indonesia - Malaysia

Terdapat dua kendala dalam penetapan batas darat Indonesia - Malaysia. Pertama, perbedaan interpretasi perjanjian dan ketidaksesuaian kondisi lapangan dengan isi perjanjian menyebabkan perbedaan pendapat antara pihak Indonesia dan Malaysia. Kedua, kendala terkait dengan pelaksanaan


kegiatan survei bersama penetapan batas darat Indonesia-Malaysia, medan berat berupa pegunungan dan hutan lebat menjadi tantangan terbesar dalam pelaksanaan survei.

Kegiatan penegasan batas darat Indonesia - Malaysia telah dilaksanakan dari tahun 1975 sampai dengan tahun 2000 di sektor timur (Kalimantan Utara - Sabah) dan sampai dengan tahun 2001 di sektor barat (Kalimantan Barat - Serawak). Dari kegiatan tersebut menghasilkan peta *Field Pland dan Traverse Height Plan* sebanyak 1.318 MLP,

Hasil Survei Bersama Penegasan/ Demarkasi Batas Darat Indonesia - Malaysia




Gambar 2. *Traverse Height Plan* (Sumber : Dittopad, 2010)



Gambar 3. *Field Plan* (Sumber : Dittopad, 2010)

Peta *Field Pland* memuat nilai koordinat setiap tugu batas. Hasil Penegasan batas yang lain yaitu telah tertanam tugu batas sebanyak 19.328 tugu, dengan panjang batas 2004 Km terdiri dari. Contoh *Traverse Height Plan* dan *Field Pland* dapat dilihat pada gambar 2 dan 3.

1. Tugu batas di Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang berbatasan dengan wilayah Sabah Malaysia dengan panjang garis batas 1.038 Km yaitu sebagai berikut.
 - a. Type A : 4 buah setiap 300 Km
 - b. Type B : 58 buah setiap jarak 50 Km
2. Tugu batas di Wilayah Kalimantan Barat yang berbatasan dengan wilayah Sarawak dengan panjang garis batas 966 Km sebagai berikut.
 - a. Type A : 3 buah setiap 300 Km
 - b. Type B : 18 buah setiap jarak 50 Km
 - c. Type C : 90 buah setiap jarak 5 Km
 - d. Type D : 5673 buah setiap jarak 100-200 Meter



Gambar 4. Keterangan Tipe Tugu Batas (Sumber : Dittopad, 2004)



Gambar 5. Kondisi Fisik Tugu Batas (Sumber : Dittopad, 2004)

Hasil Survei Bersama *Investigation, Refixation, Maintenance (IRM) Batas Darat Indonesia - Malaysia* di wilayah Kecamatan Sei Menggaris.

Kegiatan *Investigation, Refixation, Maintenance (IRM)* dilaksanakan setiap

tahunnya berdasarkan kesepakatan bersama antara Indonesia dan Malaysia. Untuk wilayah Kecamatan Sei Menggaris dilaksanakan tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. Pada tahun 2017 tidak

dilaksanakan kegiatan IRM untuk sektor timur karena pihak Malaysia tidak bersedia dengan alasan penghematan biaya oleh pemerintah Malaysia. Tabel 1

berikut merupakan hasil kegiatan IRM untuk sektor timur di wilayah Kecamatan Sei Menggaris.

Tabel 1. Hasil IRM Daerah Kec. Sei Menggaris

No	Tahun	Sasaran	Jumlah Tugu	Jarak
1	2011	Tugu AA2 - A100	101	8,4 Km
2	2012	Tugu A101 - A200	101	9,5 Km
3	2013	Tugu A201 - A500	107	9,4 Km
4	2014	Tugu A501 - A600	102	5,3 Km
5	2015	Tugu A601 - A700	101	7,9 Km
6	2016	Tugu A701 - A800	101	8,5 Km
Jumlah			613	49 Km

Sumber : Peneliti, 2018

Efektivitas Kinerja Dittopad Dalam Kegiatan Penetapan Batas Darat Indonesia - Malaysia

Berkaitan dengan peran Dittopad dalam penetapan batas darat Indonesia-Malaysia, maka hasil yang bisa dijadikan ukuran untuk menilai efektivitas kinerja Dittopad yaitu sebagai berikut.

1. Dapat melaksanakan survei penetapan batas darat Indonesia - Malaysia dengan berbagai keterbatasan dan kendala yang ada.
2. Target yang dicapai dalam survei penetapan batas darat Indonesia - Malaysia yang dilaksanakan Dittopad sudah selesai 100%. Masih ada 10 segmen yang termasuk dalam *Outstanding Boundary Problems (OBP)*, akan tetapi penyelesaian untuk masalah ini menjadi tanggung jawab *Joint Working Group Outstanding Boundary Problems (JWG OBP)* yang diketuai Direktur Wilayah Pertahanan (Dirwilhan) Kementerian Pertahanan.
3. Hasil yang dicapai Dittopad dalam kegiatan penetapan batas darat Indonesia - Malaysia memberikan manfaat yang signifikan bagi kejelasan dan kepastian batas darat Indonesia - Malaysia.

Penetapan batas darat Indonesia - Malaysia masih menyisakan 10 segmen bermasalah (OBP) yang sampai saat ini

masih terus dirundingkan antara pihak Indonesia - Malaysia untuk diupayakan penyelesaiannya sebaik mungkin. Dari ketiga ukuran di atas, dapat dilihat bahwa peran Dittopad dalam penetapan batas darat Indonesia - Malaysia mempunyai tingkat efektivitas yang baik.

Implikasi Penetapan Batas Darat Indonesia - Malaysia Terhadap Ketahanan Wilayah Di Kec. Sei Menggaris

Penetapan batas darat Indonesia - Malaysia di Kecamatan Sei Menggaris berimplikasi terhadap ketahanan wilayah Kecamatan Sei Menggaris. Implikasi penetapan batas darat Indonesia - Malaysia sangat signifikan antara lain di bidang sebagai berikut.

1. Pada gatra geografi, dengan batas yang pasti maka kedaulatan wilayah negara akan semakin kuat dan jelas.
2. Pada gatra demografi, kejelasan batas memberikan kapastian status kewarganegaraan dan kependudukan.
3. Pada gatra Sumber Kekayaan Alam, kejelasan batas mengakibatkan pengelolaan lahan menjadi jelas/ tidak lagi terjadi sengketa dengan negara tetangga.
4. Pada gatra ideologi, bahwa ideologi Pancasila menjadi satu-satunya ideologi sampai saat ini. Ideologi

akan menguat dengan sendirinya apabila kesejahteraan warga diperhatikan.

5. Pada gatra pertahanan dan keamanan, dengan batas yang jelas maka kondisi keamanan meningkat hal ini ditunjukkan dengan menurunnya kriminalitas, penyelundupan barang dan pencurian sumber daya alam. Batas yang jelas juga mencegah terjadinya konflik di wilayah perbatasan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Peran Direktorat Topografi TNI AD dalam Penetapan batas darat Indonesia - Malaysia di Kecamatan Sei Menggaris dapat dikategorikan menjadi dua tahap. Pertama yaitu mulai tahun 1975 Dittopad berperan dalam kegiatan penegasan batas/ *border demarcation*. Kedua yaitu mulai tahun 2000 untuk sektor timur dan tahun 2001 untuk sektor barat berganti dengan kegiatan *Investigation, Refixation and Maintenance (IRM)*.
2. Kendala dalam penetapan batas darat Indonesia - Malaysia yang pertama yaitu kendala kaitannya dengan perbedaan interpretasi perjanjian/konvensi yang telah dibuat Inggris dan Belanda terhadap kondisi dilapangan. Perbedaan pendapat tersebut menimbulkan *Out Standing Boundary Problem (OBP)* Kendala kedua berkaitan dengan kegiatan lapangan survei penetapan batas Indonesia - Malaysia. Pegunungan dan hutan lebat serta sulitnya akses menuju perbatasan menjadi kendala dominan dalam kegiatan survei penetapan batas darat Indonesia - Malaysia. Efektivitas kinerja peran Dittopad dalam penetapan batas darat Indonesia - Malaysia mempunyai tingkat efektivitas yang baik.
3. Penetapan batas darat Indonesia - Malaysia di Kecamatan Sei Menggaris memberikan penguatan terhadap

ketahanan wilayah Kecamatan Sei Menggaris.

Saran

1. Untuk Kementerian/ Lembaga terkait yang menangani masalah perbatasan harus giat lagi mengupayakan upaya diplomatik mengenai penetapan batas wilayah darat antara Indonesia dan Malaysia di Pulau Kalimantan, khususnya penyelesaian *Outstanding Boundary Problems (OBP)* agar sengketa batas wilayah darat antara Indonesia dan Malaysia ini dapat cepat selesai.
2. Untuk Direktorat Topografi TNI AD agar selalu melatih baik secara teknis maupun fisik serta mental bagi anggota tim survei penetapan batas darat Indonesia - Malaysia. Tambahan dukungan akomodasi dan mobilisasi juga sangat dibutuhkan demi kelancaran pelaksanaan survei penetapan batas negara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Direktorat Topografi TNI AD dan Pemerintah serta tokoh masyarakat Kecamatan Sei Menggaris Kab. Nunukan atas kesediaannya membantu peneliti selama kegiatan pengambilan data di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aelenai, V. (2001). *Teoria Si Tactica Del Frontiera (Theory The Tactic Of Froitier)* Vol.2. Ed Pro Transilvania. Bucuresti.
- Anonim. (2012). *Profil Kabupaten Nunukan*, BAPPEDA Kabupaten Nunukan : Tidak dipublikasikan.
- Batubara, H. (2017), *Penetapan dan Penegasan Batas Negara*. Bandung : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- _____. (2017). *Perbatasan Tertinggal dan Diterlantarkan*. Bandung : PT. Gramedia Pustaka Utama.

- BPS Nunukan. (2017). *Sei Menggaris Dalam Angka*. Nunukan : BPS Kabupaten Nunukan.
- Dittopad. (2004). *Hasil Pengukuran dan Penyesuaian Datum dan Survei Lapangan*. Dittopad Jakarta : Tidak dipublikasikan.
- _____. (2010). *Album Peta Traverse Height Plan*. Dittopad Jakarta : Tidak dipublikasikan.
- _____. (2010). *Album Peta Field Plan*. Dittopad Jakarta: Tidak dipublikasikan.
- Hadi, S., Abidin, H.Z., and Priyatna, K. (2013). *Geodetic Aspects of Delimitation and Demarcation of Land Boundary between Indonesia and Malaysia in Sebatik Island*. ACR, Bali.
- Israr, H. (2012). *Peranan TNI AD Dalam Pengamanan Perbatasan NKRI*. Bandung : Disjarah AD.
- Jones, S. B. (1945). *Boundary Making; A Handbook for Statesmen, Treaty Editors, and Boundary Commissioners*. William S. Hein & Co., Inc., Buffalo, New York.
- Lemhannas. (1989). *Kondisi Ketahanan Nasional yang Diperkirakan sebagai Prakondisi dalam Rangka Mengamankan dan Menyukkseskan Tahap Tinggal Landas*. PT. Ripres Utama : Jakarta
- Miles, M., Huberman, A.M. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru*. Jakarta :UI Press.
- Mutaali, L. (2014). *Pengembangan Kawasan Perbatasan, Yogyakarta*: Badan Penerbit Fak. Geografi UGM.
- Nurdjaman, P., Rahardjo, S.P. (2005). *Platform Penanganan Permasalahan Perbatasan antar Negara*. Jakarta : Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jendral Pemerintahan Umum dan Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan.
- Perkasad/ 60/ XII. (2013). *Organisasi dan Tugas Direktorat Topografi Angkatan Darat*. Jakarta : Mabesad.
- Prescott, V., Schofield, C. (2005). *The Maritime Political Boundaries of the World, Second Edition*. Leiden/Boston : Martinus Njhoff Publishers.
- Republik Indonesia, 2004, *Undang-Undang No 34 tahun 2004 , Tentang Tentara Nasional Indonesia, , Jakarta : Sekretariat Negara*.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang No 43 tahun 2008 , Tentang Wilayah Negara*. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Sarwono, S.W. (2002). *Psikologi Sosial: Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Grafindo.
- Simela, M. (2012). *Sengketa Perbatasan Indonesia-Malaysia : Sebuah Pertaruhan Kedaulatan NKRI, Jurnal Kajian DPR RI Vol. 17 No. 4*.
- Srebro, H., and Shoshany, M. (2013). *The Process of International Boundary Making*. FIG Publication No 59, Copenhagen, Denmark.
- Sunardi, R.M. (1997). *Teori Ketahanan Nasional*. Jakarta : Himpunan Alumni Studi Ketahanan Nasional (HASTANAS).